

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu kondisi sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok masih belum diterapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 karena masih terdapat pedagang yang berjualan di area cardeck kapal, kendaraan pengantar/penjemput bercampur dengan kendaraan yang menunggu keberangkatan di lapangan parkir pengantar/penjemput sehingga perlu adanya penambahan area lapangan parkir untuk kendaraan yang akan menyeberang namun belum waktunya masuk kapal maka perlu diterapkannya sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021. Dan juga pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Bolok masih belum teratur, oleh karena itu perlu diatur untuk arus kendaraan masuk dan keluar kapal sehingga tidak terjadi crossing yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

## **B. Saran**

1. Di Pelabuhan Penyeberangan Bolok perlu menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan agar terwujudnya pelabuhan penyeberangan yang nyaman, aman, tertib dan lancar
2. Perlu mengatur pola arus kendaraan saat masuk dan keluar kapal agar tidak terjadi crossing antar kendaraan yang membuat kemacetan di area dermaga dengan menempatkan petugas di beberapa lokasi.
3. Memperbaiki serta melengkapi papan rambu zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok
2. Melakukan sosialisasi penerapan sistem zonasi dengan cara menyediakan informasi dalam bentuk spanduk serta memberi tahu petugas di Pelabuhan untuk memberikan arahan kepada pengguna jasa terkait sistem zonasi